SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 67 TAHUN 2016
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN DI BIDANG KEAGAMAAN
DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat Lampung Barat kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berbudi luhur, berakhlak mulia menuju masyarakat Lampung Barat yang madani;

b. bahwa sebagai wujud perhatian dan kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat dan atau lembaga yang telah berpartispasi dalam pembangunan mental maupun pembangunan di bidang lainnya di daerah, maka perlu diberikan penghargaan dalam bentuk ibadah umroh/haji, atau wisata rohani, atau bantuan uang tunai dan atau barang untuk meningkatkan kesejahteraannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan di Bidang Keagamaan dan Kesejahteraan Masyarakat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Prangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN DI BIDANG KEAGAMAAN DAN KESEHATERAAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Rumah Ibadah adalah tempat yang digunakan oleh umat beragama muslim maupun non muslim yang ada di Kabupaten Lampung Barat untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.
5. Lembaga Pendidikan Agama adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama di Kabupaten Lampung Barat untuk mendidik umatnya mempelajari ilmu agama.
6. Lembaga Keagamaan adalah sebuah lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang keagamaan yang berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Barat.
7. Umroh/haji adalah melaksanakan ibadah di tanah suci Mekkah dan Madinah bagi warga masyarakat Lampung Barat yang beragama Islam dari berbagai elemen yang berdomisili di Lampung Barat dan memiliki tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk.
8. Wisata Rohani adalah kegiatan memperkaya wawasan keagamaan dan memperdalam rasa spiritual bagi warga masyarakat Lampung Barat yang beragama Nasrani, Hindu dan Budha.
9. Insentif adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada penerima atas jasa yang telah dilaksanakan.
10. Guru ngaji adalah warga masyarakat yang berprofesi sebagai guru ngaji yang berdomisili di Lampung Barat dan memiliki tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk.
11. Imam masjid adalah warga masyarakat yang berprofesi sebagai Imam Masjid yang berdomisili di Lampung Barat dan memiliki tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk.
12. Marbot adalah warga masyarakat yang berprofesi sebagai penjaga dan pemelihara masjid yang berdomisili di Lampung Barat dan memiliki tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk.

13. Anak yatim piatu adalah anak yang berdomisili di Lampung Barat yang ditinggal mati oleh ibunya, atau ayahnya, atau keduanya (ayah dan ibunya) sebelum aqil baligh atau maksimal masih menjalani pendidikan tingkat SLTP.
14. Sidang itsbat nikah terpadu adalah sidang itsbat nikah bagi masyarakat yang berdomisili di Lampung Barat yang belum mempunyai dokumen administrasi perkawinan yang sah dari Kantor Kementrian Agama.

Pasal 2

Ruang lingkup bantuan di bidang keagamaan dan kesejahteraan masyarakat terdiri dari :
a. bantuan pembangunan rumah ibadah, lembaga pendidikan agama dan lembaga keagamaan;
b. bantuan ibadah umroh dan wisata rohani;
c. bantuan insentif kepada guru ngaji, imam masjid dan marbot;
d. bantuan bagi anak yatim piatu, dan
e. bantuan operasional sidang terpadu itsbat nikah.

BAB II

BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH, LEMBAGA PENDIDIKAN AGAMA DAN LEMBAGA KEAGAMAAN

Bagian kesatu

SASARAN

Pasal 3

(1) Sasaran bantuan pembangunan rumah ibadah adalah masjid, mushola dan rumah ibadah non muslim lainnya.

(2) Sasaran bantuan lembaga pendidikan agama dan lembaga keagamaan adalah lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga keagamaan baik muslim maupun non muslim.

Bagian kedua

KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 4

Keretaria penerima dana bantuan pembangunan rumah ibadah, lembaga pendidikan agama dan lembaga keagamaan adalah sebagai berikut :
a. berada di wilayah kabupaten lampung barat;
b. untuk lembaga keagamaan terdaftar secara administratif di kantor Kesbangpol Kabupaten Lampung Barat;
c. memiliki struktur kepengurusan;
d. memiliki cap/stempel yang masih berlaku;
e. memiliki rekening bank; dan
f. kondisi bangunan rumah ibadah, lembaga pendidikan agama dan lembaga keagamaan tersebut layak untuk dibantu.

Bagian ketiga

MEKANISME PENGUSULAN DAN PENETAPAN

Pasal 5

Mekanisme pengusulan dan penetapan bantuan pembangunan rumah ibadah, lembaga pendidikan agama dan lembaga keagamaan adalah sebagai berikut :

a. pengurus rumah ibadah/lembaga pendidikan agama mengusulkan proposal permohonan bantuan yang diketahui oleh camat setempat dan ditandatangani oleh pengurus rumah ibadah atau ketua pembangunan rumah ibadah/lembaga pendidikan agama dengan dibubuhi cap/stempel;
b. pengajuan proposal ditujukan kepada Bupati lampung Barat melalui bagian kesra sekretariat daerah kabupaten lampung barat;
c. waktu pengusulan sampai dengan bulan september tahun berjalan;
d. apabila waktu pengusulan melewati batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum pada ayat (3), maka pencairan dana dilakukan pada tahun berikutnya;
e. proposal yang telah disampaikan, akan diperiksa dan diverifikasi oleh tim verifikasi baik secara administrasi maupun kelayakan; dan
f. rumah ibadah, lembaga pendidikan agama dan lembaga keagamaan yang telah diverifikasi dan memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan akan dicantumkan di dalam surat keputusan bupati.

Bagian keempat

MEKANISME PENYALURAN DANA

Pasal 6

Mekanisme penyaluran bantuan pembangunan rumah ibadah, lembaga pendidikan agama dan lembaga keagamaan adalah sebagai berikut :

a. pengurus rumah ibadah/lembaga pendidikan keagamaan mengusulkan proposal pencairan dana bantuan sesuai dengan besaran yang telah ditentukan di dalam Surat Keputusan Bupati, yang diketahui oleh camat setempat dan ditandatangani oleh pengurus rumah ibadah ketua pembangunan rumah Ibadah, lembaga pendidikan agama dan lembaga keagamaan dengan dibubuhi cap/stempel;
b. bagian Kesejahteraan Rakyat Sekertariat Kabupaten Lampung Barat mengajukan permohonan pencairan dana kepada Satker terkait dilengkapi dengan proposal usulan; dan
c. setelah melalui proses mekanisme anggaran, bantuan disalurkan melalui rekening Bank pengurus rumah ibadah, lembaga pendidikan agama dan lembaga keagamaan.

Bagian kelima

WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 7

(1) Bantuan pembangunan rumah ibadah, lembaga pendidikan agama dan lembaga keagamaan disalurkan setiap bulan Maret sampai dengan Desember tahun berjalan.

(2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak pengurus rumah ibadah, lembaga pendidikan agama dan lembaga keagamaan tidak mencairkan anggaran tersebut, maka anggaran akan dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Lampung Barat.

BAB IV

BANTUAN IBADAH UMROH DAN WISATA ROHANI
BAGI MASYARAKAT

Bagian kesatu

SASARAN

Pasal 8

Sasaran kegiatan umroh/haji dan wisata rohani meliputi :
a. masyarakat;
b. tokoh masyarakat;
c. tokoh agama;
d. pegawai Negeri Sipil;
e. anggota Polri;
f. anggota TNI;
g. pengurus organisasi sosial kemasyarakatan; dan
h. aparatur pekon.

Bagian kedua

KRITERIA PENERIMA BANTUAN UMROH DAN WISATA ROHANI

Pasal 9

Kriteria penerima bantuan umroh dan wisata roh
ani adalah :
a. sudah mengabdi/tinggal di Kabupaten Lampung Barat minimal 5 (lima) tahun dibuktikan dengan KTP atau identitas lainnya;
b. tokoh masyarakat atau ditokohkan oleh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama (alim ulama), serta masyarakat yang memiliki prestasi; dan
c. peratin/aparatur pekon/Pegawai Negeri Sipil/anggota Polri/anggota TNI/anggota Polri, pengurus organisasi sosial kemasyarakatan Kabupaten Lampung Barat yang berprestasi dalam meningkatkan kinerja dan turut mewujudkan prestasi Kabupaten Lampung Barat;

Bagian ketiga

MEKANISME PENGUSULAN

Pasal 10

Mekanisme pendaftaran peserta umroh/wisata rohani sebagai berikut :
a. camat mengusulkan penerima bantuan umroh dan wisata rohani yang berasal dari aparatur pekon, masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pengurus organisasi sosial kemasyarakatan yang berada di wilayah kerjanya;
b. peserta yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Polri, dan anggota TNI diusulkan oleh pimpinan masing-masing instansi tersebut;
c. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b disertai dengan foto ukuran 3x4 1 lembar photo copy KTP, photo copy kartu keluarga, photo copy Akte Kelahiran/Ijazah dan analisa pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 8;
d. usulan sebagaimana pada huruf c disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat;
e. pada tahap akhir, tim verifikasi melakukan pemeriksaan berkas usulan dan melakukan seleksi berkas;
f. apabila pada tahap seleksi berkas, jumlah peserta yang lolos seleksi melebihi quota yang telah ditetapkan, maka sisa peserta yang telah lolos seleksi tersebut akan diberangkatkan pada pemberangkatan tahun berikutnya; dan
g. hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian keempat

MEKANISME PEMBERANGKATAN

Pasal 11

(1) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peserta Umroh, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Barat mengajukan permohonan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk melakukan proses pengadaan barang dan jasa (jasa perjalanan umroh/wisata rohani).

(2) Pihak pemenang lelang melakukan koordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait rencana pemberangkatan sesuai dengan tahapan-tahapan yang harus ditempuh di dalam proses pengadaan.

(3) Bagian Kesra membuat surat pemberitahuan kepada Kecamatan perihal peserta umroh/wisata rohani yang telah dicantumkan di dalam Surat Keputusan Bupati terkait dengan rencana keberangkatan sekaligus memberitahukan agar yang bersangkutan melengkapi segala persyaratan perjalanan.

(4) Apabila peserta umroh/wisata rohani yang telah tercantum dalam Surat Keputusan Bupati berhalangan berangkat akibat sesuatu hal, maka keberangkatannya akan ditunda pada tahun berikutnya.

(5) Pihak penyedia jasa perjalanan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan umroh/wisata rohani mulai tahap awal persiapan sampai dengan pemulangan dan penyelesaian Surat Pertanggungjawabannya (SPJ);

(6) Bagian Kesra menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pelaksanaan umroh/wisata rohani kepada Bupati Lampung Barat melalui Pengguna Anggaran Setdakab Lampung Barat.

Bagian kelima

WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 12

Kegiatan Umroh dan wisata rohani dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Juni tahun berjalan.

BAB V

BANTUAN INSENTIF KEPADA GURU NGAJI, IMAM MASJID DAN MARBOT

Bagian kesatu

SASARAN

Pasal 13

Sasaran penerima insentif dari Pemerintah Daerah adalah :
a. guru ngaji;
b. imam masjid; dan
c. marbot.

Bagian kedua

KERITERIA GURU NGAJI, IMAM MASJID DAN MARBOT
PENERIMA INSENTIF

Pasal 14

Kriteria guru ngaji, imam masjid dan marbot yang menerima insentif meliputi :

a. aktif sebagai guru ngaji, imam masjid dan marbot dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat;
b. sudah menetap di Lampung Barat minimal 5 (lima) tahun dan melakukan aktifitas mengajar sebagai guru ngaji, imam masjid dan marbot;
c. mempunyai alat legalitas berupa papan nama tempat mengaji dan stempel;
d. jumlah murid minimal 15 (lima belas) orang;
e. bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
f. bukan petugas pencatat nikah atau Pembantu Pencatat Nikah (PPN);
g. bukan penyuluh agama fungsional atau penyuluh non pns yang mendapatkan insentif dari pemerintah;
h. bukan pimpinan atau pengasuh pondok pesantren yang mendapatkan insentif dari pemerintah;
i. bukan guru ngaji, imam masjid dan marbot yang mendapatkan insentif dari pemerintah provinsi lampung; dan
j. bukan perangkat pekon/kelurahan yang digaji dari APBD Kabupaten Lampung Barat.

Bagian ketiga

MEKANISME PENDATAAN DAN PENGUSULAN

Pasal 15

Mekanisme pendataan dan pengusulan adalah sebagai berikut :

a. peratin/lurah mendata guru ngaji, imam masjid dan marbot yang ada pada wilayahnya dan mengusulkan ke kecamatan;
b. kecamatan merekap semua usulan dari peratin/lurah dan mengusulkan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Barat; dan
c. pada tahap akhir bagian kesejahteraan rakyat setdakab lampung barat melakukan verifikasi penentuan guru ngaji penerima insentif.

Bagian keempat

MEKANISME PENETAPAN PENERIMA INSENTIF

Pasal 16

(1) Guru ngaji, imam masjid dan marbot yang akan diusulkan oleh pekon/kelurahan melampirkan persyaratan sebagai berikut.
   a. surat pernyataan sebagai guru ngaji, imam masjid dan marbot yang dibubuhi stempel tempat mengajar bagi guru ngaji dan stempel pengurus masjid bagi imam masjid dan marbot serta diketahui oleh peratin/lurah/camat; dan
   b. kartu tanda penduduk (KTP) Kabupaten Lampung Barat yang masih berlaku.

(2) Berdasarkan usulan pekon/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecamatan merekap dan mengajukan usulan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekertariat Kabupaten Lampung Barat untuk diverifikasi dan diproses lebih lanjut.

(3) Tim verifikasi Kabupaten Lampung Barat menyeleksi berkas usulan dan atau melakukan verifikasi langsung ke tempat tugas guru ngaji, imam masjid dan marbot penerima insentif.

(4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian kelima

MEKANISME PENYALURAN INSENTIF

Pasal 17

(1) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang guru ngaji, imam masjid dan marbot penerima insentif dari pemerintah daerah, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekertariat Kabupaten Lampung Barat mengajukan permohonan pencairan dana kepada Pengguna Anggaran Sekretariat Kabupaten Lampung Barat.

(2) Pengguna Anggaran memerintahkan Kasubbag Keuangan Sekertariat Kabupaten Lampung Barat agar mencairkan dana insentif guru ngaji, imam masjid dan marbot kepada Pejabat Penanggungjawab Teknis Kegiatan (PPTK) Bagian Kesejahteraan Rakyat.

(3) Bagian Kesejahteraan Rakyat membuat surat pemberitahuan kepada kecamatan untuk dapat menghadirkan guru ngaji, imam masjid dan marbot pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan.

(4) Guru ngaji, imam masjid dan marbot hadir langsung tanpa berwakil untuk mengambil insentif dengan membawa persyaratan sebagai berikut :
a. KTP asli dan foto copy KTP;
b. cap/stempel TPA bagi guru ngaji dan pengurus masjid bagi imam masjid dan marbot; dan
c. surat pernyataan yang diketahui oleh peratin/lurah setempat.

(5) Apabila guru ngaji, imam masjid dan marbot berhalangan hadir karena sesuatu hal, maka proses pengambilan insentif dapat diwakilkan kepada wali/orang yang dipercaya dengan membawa surat kuasa disertai dengan materai Rp. 6000,- ;

(6) Bagian Kesejahteraan Rakyat menyampaikan Surat Pertanggungjawaban penerima insentif guru ngaji, imam masjid dan marbot kepada Bupati Lampung Barat melalui Pengguna Anggaran Sekretariat Kabupaten Lampung Barat.

Bagian keenam

WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 18

Bantuan insentif Guru Ngaji, Imam Masjid dan Marbot diberikan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.

BAB VI

BANTUAN SANTUAN BAGI ANAK YATIM PIATU

Bagian kesatu

SASARAN

Pasal 19

Sasaran bantuan anak yatim, piatu dan yatim piatu adalah anak yatim, piatu dan yatim piatu yang benar–benar kondisi ekonominya sangat memperihatinkan/memerlukan bantuan dari pihak tertentu baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk bantuan pendidikan.

Bagian kedua

MEKANISME PENGUSULAN

Pasal 20

Mekanisme pengusulan bantuan anak Yatim Piatu sebagai berikut :

a. peratin/lurah mendata anak yatim, piatu dan yatim piatu yang ada pada wilayahnya dan mengusulkan ke kecamatan;
b. kecamatan merekap semua usulan dari peratin/lurah dan mengusulkan kepada Bupati melalui Bagian Kesra Setdakab Lampung Barat; dan
c. pada tahap akhir Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekertariat Daerah Kabupaten Lampung Barat melakukan verifikasi data dari masing–masing kecamatan.

Bagian ketiga

KRITERIA PENERIMA SANTUNAN

Pasal 21

Kriteria penerima santunan anak yatim, piatu dan yatim piatu adalah sebagai berikut :

a. penerima santunan bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Barat
b. berasal dari orang tua yang tinggal di Lampung Barat baik salah satu atau keduanya;
c. berasal dari keluarga yang kurang mampu.

Bagian keempat

WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 22

Bantuan santunan anak yatim, piatu dan yatim piatu dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali dengan batas waktu bulan Januari sampai dengan Desember tahun berjalan.

Bagian kelima

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 23

Mekanisme penyaluran bantuan/santunan bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu adalah sebagai berikut :

a. bagian kesejahteraan rakyat mngajukan nota dinas kepada bupati lampung barat melalui Sekretaris daerah tentang usulan pencairan dana hibah bagi anak yatim piatu tahun berjalan;

b. Sekretaris Daerah memerintahkan dinas pengelolaan keuangan daerah untuk memproses pencairan dana santunan anak yatim piatu;

c. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mencairkan dana sesuai permintaan dan diberikan ke Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat; dan
d. terakhir Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekertariat Kabupaten Lampung Barat menyalurkan dana santunan kepada anak yatim piatu yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.

BAB VII

BANTUAN OPERASIONAL SIDANG ITSBAT NIKAH TERPADU

Bagian kesatu

SASARAN

Pasal 24

Sasaran kegiatan itsbat nikah terpadu adalah pasangan suami istri yang belum mempunyai dokumen perkawinan sah (surat nikah) sesuai Undang-Undang perkawinan yang berlaku.

Bagian kedua

MEKANISME PENDAFTARAN

Pasal 25

Mekanisme pengusulan bantuan operasional sidang terpadu itsbat nikah adalah sebagai berikut :
a. peratin/lurah melaporkan pasangan suami istri yang belum mempunyai dokumen perkawinan yang sah ke Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan;
b. Kantor Urusan Agama merekap laporan dari peratin untuk diteruskan kepada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lampung Barat melalui Kasi Bimas Islam untuk didaftarkan ke Pengadilan Agama Liwa Kabupaten Lampung Barat; dan
c. Pengadilan Agama memproses berkas dan menjadwalkan pelaksanaan sidang.

Bagian ketiga

KRITERIA PESERTA SIDANG

Pasal 26

Kriteria perserta sidang terpadu adalah sebagai berikut :
a. usia perkawinan dari tahun 2000 ke bawah;
b. berdomisili di Kabupaten Lampung Barat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan domisili dari peratin/lurah diketahui oleh Camat setempat; dan
c. pas poto berwarna ukuran 3cm x 4cm sebanyak 3 lembar dan ukuran 2cm x 3cm sebanyak 2 lembar.

Bagian keempat

PELAKSANA DAN WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 27

(1) Pelaksana kegiatan sidang itsbat nikah terpadu adalah Bagian Kesejahteraaan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat bekerjasama dengan Kantor Kementrian Agama dan Pengadilan Agama Kabupaten Lampung Barat sebagai tim teknisnya.

(2) Pelaksanaan sidang itsbat nikah terpadu dilaksanakan bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.

Bagian kelima

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 28

Mekanisme penyaluran bantuan operasional sidang itsbat nikah terpadu adalah :

a. kantor Kementerian Agama mengajukan surat pengajuan pencairan dana (proposal) ke Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Lampung Barat.
b. bagian Kesejahteraan Rakyat menindaklanjuti proposal sebagaimana pada point a, dengan membuat nota dinas pencairan dana bantuan operasional sidang terpadu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
c. sekretaris Daerah memerintahkan Dinas Pengelolaan keuangan Daerah untuk memproses pencairan dana dimaksud;
d. dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mencairkan dana sesuai permintaan dan diberikan ke Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat; dan
e. terakhir Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekertariat Kabupaten Lampung Barat menyalurkan dana tersebut kepada Tim koordinasi pelaksana kegiatan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 29

(1) Bantuan yang diberikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat.

(2) Besaran bantuan yang disalurkan kepada penerima manfaat disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang dibantu.

(3) nama-nama dan lembaga penerima bantuan dan besaran nilai nominal bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati pada tahun berjalan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 30 Desember 2016
BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 30 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 67